

# **PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN PALING RENDAH UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK**

**2013**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 24/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN PALING RENDAH UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013**

Abstrak : bahwa ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2b) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus), bahwa ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud, Bahwa ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan jumlah dukungan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak** ini adalah : U Undang - undang nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk.II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825), Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 24 /Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 diatur tentang :**

**Penetapan Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah untuk Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.**

**Bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat, yaitu : a. didukung paling rendah 5% (lima per seratus) dari 298.601 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus satu) jiwa jumlah Penduduk di wilayah Kabupaten Pontianak, yaitu sekurang-kurangnya 14.930 (empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh ) jiwa; dan b. dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Pontianak, yaitu sekurang - kurangnya di 5 (lima) Kecamatan. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi Kartu Keluarga, Paspor dan dokumen kependudukan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

**Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberi dukungan atau sudah/pernah kawin.**

**Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Jajaran Kesekretariatan Penyelenggara Pemilu Dan Pengawas Pemilu tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 April 2013.
  - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah untuk Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
  - Lampiran -